UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh

Jl. Rasuna Said No. 200 Kel. Balai Batimah Kec. Payakumbuh Timur Provinsi Sumatera Barat 26231 0752.92760







Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan Pelayanan Samsat Kaliling Sampkolnsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh

No. SK:

Persyaratan

- 1. KTP Asli
- 2. STNK Asli
- 3. BPKB Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Wajib Pajak memberikan berkas ke petugas pendaftaran dan petugas pendaftaran melakukan registrasi dan identifikasi data kendaraan
- 2. Petugas pendaftaran menyerahkan berkas ke petugas penetapan/koreksi untuk ditetapkan pajaknya dan menyerahkan STNK yang sudah di stempel ke wajib pajak uuntuk melakukan pembayaran di kasir
- 3. Wajib pajak membayar di kasir dan menerima SKPD

Waktu Penyelesaian

5 Menit

- 2 menit registrasi / pendaftaran
- 2 Menit Penetapan/ koreksi
- 1 menit pembayaran kasir dan cetak SKPD

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), SWDKLLJ, STNK yang sudah disahkan

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh

Jl. Rasuna Said No. 200 Kel. Balai Batimah Kec. Payakumbuh Timur Provinsi Sumatera Barat 26231 0752.92760







=

Pengaduan Layanan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh

Samsat Kota Payakumbuh

Jl. Rasuna Said No. 200 Kel. Balai Batimah Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Sumatera Barat.